

PUTUSAN

Nomor : **195/B/2023/PT.TUN.JKT**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, di Jalan Raya Cikini No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

HAMID HUSEIN, S.H, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Citandui No. 2, Cikini, Jakarta Pusat., dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Agus Salim, S.H., M.H;
2. Albert Stephan Aswin, S.H;
3. Rudy Carlos Napitupulu, S.H;
4. Rangga Raditya, S.H., M.H;
5. Santri Ajie Baskoro, S.H;
6. Amanda Julia, S.H., M.H;
7. Hosea Ryan Umban Ressa, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum **ERGA LAWYERS**, beralamat di Menara Karya, Lantai 10, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, Jakarta Selatan, berdasarkan surta kuasa khusus tanggal **14 April 2023**;

Selanjutnya disebut sebagai -----
----- **PEMBANDING/semula PENGGUGAT**;

MELAWAN:

I. **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, tempat kedudukan di Jl. Tanah Abang I, No. 1 Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Ani Suryani, S.H., M.A., Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Pusat;
2. Ragil Prasetyo, S.H., Sub Koordinator Urusan Bantuan Hukum Setko Adm. Jakarta Pusat;
3. Luh Agustini, S.H., Sub Koordinator Urusan Pelayanan Hukum Setko Adm. Jakarta Pusat;
4. Made Suarjaya, S.H., M.H., Sub Koordinator Urusan Publikasi Hukum dan HAM Setko Adm. Jakarta Pusat;
5. Nurlillah Muhammad, S.H., M.H., Pelaksana Bagian Hukum;
6. Novrizal, Pelaksana Bagian Hukum;
7. Candra Bayu Hermawan, Pelaksana Bagian Hukum;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Pusat yang beralamat di Jalan Tanah Abang I No. 1 Jakarta Pusat, domisili elektronik: hukumjp@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor **1406/HK.01.19** Tanggal **31 Oktober 2022**;

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING**/semula **TERGUGAT**;

dan

II. **KPH JAPTO S SOERJOSOEMARNO, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Benda Ujung No. 8 RT/RW. 010/001, Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Fariz Eka Putra, SH., M.H;
2. Aulia Arief, S.H;
3. Paskah Penawarta Sembiring, S.H;
4. Dr. Roberto Hutagalung, S.H., M.H;
5. Irfan Aghasar, S.H., MH;
6. KRT. Tohom Purba, S.H., M.M., M.H;
7. Sri Dharen, S.H.,M.H;
8. Noman Silitonga, S.H;
9. Paulus Sanjaya, S.H;
10. Agustinus T. Saragih, S.H;
11. Cindy Tri Putri, SH., M.H
12. Oicahya Ramadlani, S.H;
13. Ficky Dwi Putra, S.H. M.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **FARIZ EKA PUTRA & PARTNERS (FEP)**, beralamat di Gedung Menara Bidakara, Bina Sentra Building, 1st Floor Arimbi Suite 102, Jln. Jend. Gatot Subroto, Kav. 71-73, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870, domisili elektronik feblawoffice@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal **28 November 2022**;

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING II INTERVENSI/semula**

TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik melalui aplikasi e court Nomor **383G/2022/PTUN.JKT**, tanggal **10 April 2023** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan objek sengketa;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.552.000,- (dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **383/G/2022/PTUN.JKT** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung

Republik Indonesia pada hari **SENIN**, tanggal **10 April 2023** dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor **383/G/2022/PTUN.JKT**, tertanggal **18 April 2023** selanjutnya diberitahukan kepada Terbanding dan Terbanding II Intervensi, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding, pada tanggal **9 Mei 2023** dan mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding **Pembanding/semula Penggugat** mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari **PEMBANDING** dahulu **PENGGUGAT**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 383/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 10 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri:

DALAM PENUNDAAN:

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa berupa:

- Surat Pemberitahuan Nomor: 1251/HK.01.19, tanggal 22 September 2022, Hal: Pemberitahuan atas nama Hamid Husein, S.H.;

- Surat Peringatan I Nomor: 1283/HK.01.19, tanggal 30 September 2022, Hal: Surat Peringatan I (Pertama) atas nama Hamid Husein, S.H;
- Surat Peringatan II (Kedua) Nomor: 1306/HK.01.19, tanggal 7 Oktober 2022, Hal: Surat Peringatan II (Kedua) atas nama Hamid Husein, S.H;
- Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor: 1323/HK.01.19, tanggal 10 Oktober 2022, Hal: Surat Peringatan III (Ketiga) atas nama Hamid Husein, S.H;

DALAM EKSEPSI:

Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa:
 - Surat Pemberitahuan Nomor: 1251/HK.01.19, tanggal 22 September 2022, Hal: Pemberitahuan atas nama Hamid Husein, S.H.;
 - Surat Peringatan I Nomor: 1283/HK.01.19, tanggal 30 September 2022, Hal: Surat Peringatan I (Pertama) atas nama Hamid Husein, S.H;
 - Surat Peringatan II (Kedua) Nomor: 1306/HK.01.19, tanggal 7 Oktober 2022, Hal: Surat Peringatan II (Kedua) atas nama Hamid Husein, S.H;
 - Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor: 1323/HK.01.19, tanggal 10 Oktober 2022, Hal: Surat Peringatan III (Ketiga) atas nama Hamid Husein, S.H;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa:

- Surat Pemberitahuan Nomor: 1251/HK.01.19, tanggal 22 September 2022, Hal: Pemberitahuan atas nama Hamid Husein, S.H;
 - Surat Peringatan I Nomor: 1283/HK.01.19, tanggal 30 September 2022, Hal: Surat Peringatan I (Pertama) atas nama Hamid Husein, S.H;
 - Surat Peringatan II (Kedua) Nomor: 1306/HK.01.19, tanggal 7 Oktober 2022, Hal: Surat Peringatan II (Kedua) atas nama Hamid Husein, S.H;
 - Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor: 1323/HK.01.19, tanggal 10 Oktober 2022, Hal: Surat Peringatan III (Ketiga) atas nama Hamid Husein, S.H;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan kepada pihak Terbanding dan Terbanding II Intervensi;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding pada tanggal **22 Mei 2023** dan mengemukakan dalam kontra memori banding pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa I s.d IV yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 383/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 10 April 2023;

5. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Terbanding II Intervensi/semula Tergugat II Intervensi menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding pada tanggal **29 Mei 2023** dan mengemukakan dalam kontra memori banding pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari TERBANDING II dahulu TERGUGAT II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor: 383/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 10 April 2023;

DALAM PENUNDAAN

Menolak permintaan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu PENGGUGAT berupa:

- 1) Surat Nomor: 1251/HK.01.19 tanggal 22 September 2022, Perihal : Pemberitahuan;
- 2) Surat Nomor : 1283/HK.01.19 tanggal 30 September 2022, Perihal : Surat Peringatan 1 (*pertama*);
- 3) Surat Nomor: 1306/HK.01.19 tanggal 07 Oktober 2022, Perihal: Surat Peringatan II (*Kedua*);
- 4) Surat Nomor : 1323/HK.01.19 tanggal 10 Oktober 2022, Perihal : Surat Peringatan III (*Ketiga*);

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERBANDING II dahulu TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;

- Menyatakan Gugatan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Kontra Memori Banding TERBANDING II dahulu TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah dan berlaku Objek Sengketa yang diterbitkan/keluarkan oleh TERBANDING I dahulu TERGUGAT Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, berupa:
 - 1) Surat Nomor : 1251/HK.01.19 tanggal 22 September 2022, Perihal : Pemberitahuan;
 - 2) Surat Nomor : 1283/HK.01.19 tanggal 30 September 2022, Perihal : Surat Peringatan 1 (*pertama*);
 - 3) Surat Nomor : 1306/HK.01.19 tanggal 07 Oktober 2022, Perihal : Surat Peringatan II (*Kedua*);
 - 4) Surat Nomor : 1,323/HK.01.19 tanggal 10 Oktober 2022, Perihal : Surat Peringatan III (*Ketiga*);
4. Menghukum PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa kontra memori banding Terbanding dan Terbanding II Intervensi telah disampaikan kepada pihak Pembanding;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan melihat berkas perkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan aplikasi e court pada tanggal **10 April 2023** dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding melalui sistem informasi pengadilan aplikasi e-court Pembanding mengajukan pernyataan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal **18 April 2023** sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding nomor **383/G/2022/PTUN.JKT** maka pengajuan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. I. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor **363/KMA/SK/XII/2022** tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa, surat ijin Perumahan (SIP) Nomor. TS.103/00004/02.09 atas nama Idrus Syeh abu Bakar pada tanggal 3 Februari 2009 telah berakhir masa berlakunya dan sampai saat ini masa berlakunya tidak diperpanjang (vide bukti T-32 = T.II.Intv-5B) dan berdasarkan bukti T-22 Penggugat sudah mengetahui tanah yang terletak di Jalan Citandui - Ciasem No. 2 RT.002 / 04 masuk dalam sertifikat hak guna bangunan (SHGB) nomor 1000 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 1001 milik Tergugat II Intervensi dan Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa sudah mengundang pihak Penggugat (Vide bukti P-12 = T-19) dan pihak T.II.Intv (Vide bukti T-18 = T.II.Intv-4B), tetapi permasalahan tersebut tidak terselesaikan, oleh karena itu Tergugat mengeluarkan nota dinas (Vide bukti T-23) dan dilanjutkan dengan surat tugas (Vide bukti T-26);

Menimbang bahwa, selanjutnya dilakukan penertiban pemakaian/penguasaan tanah-tanah tanpa izin yang berhak tersebut, sesuai berita acara penyerahan hasil penertiban (Vide bukti T-27 = T.II.Intv-19 dan T-33);

Menimbang bahwa, terhadap pihak-pihak yang dengan suka rela melakukan penyerahan tanah dan bangunan rumah di atas bidang tanah SHGB no. 1000 dan no. 1001/Cikini atas nama Tergugat II Intervensi diberikan ganti rugi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (Vide bukti T-34 =T.II.Intv-15 dan T-35 = T.II.Intv-16), serta tanah dan bangunan sebagai mana pada tanah objek sengketa sudah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Jakarta, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memeriksa perkara a quo di tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berkesimpulan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **383/G/2022/PTUN.JKT** sudah tepat dan benar, maka beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa, mengenai keberatan-keberatan Pembanding didalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga memori banding dari Pembanding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara a quo dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 383/G/2022/PTUN.JKT tanggal 10 April 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari **RABU** tanggal **6 September 2023** oleh **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim Banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.** dan **BUDHI HASRUL, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang

terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Banding tersebut dibantu oleh **Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Terbanding II Intervensi maupun kuasanya;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.**

ttd

1. **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.**

ttd

2. **BUDHI HASRUL, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
- Biaya Proses banding.....	Rp. 230.000.00
Jumlah	Rp. 250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 195/B/2023/PT.TUN-JKT

